



adaro

Nomor : AE/069/10/AM/dr  
Lampiran : --

Jakarta, 17 Mei 2010

Kepada Yth.  
**Bapak Anis Baridwan**  
**Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapepam-LK**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Perihal : **Tanggapan Penelaahan Laporan Keuangan Tahunan 2009**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak No. S-3715/BL/2010 tertanggal 28 April 2010 perihal Penelaahan Laporan Keuangan Tahunan 2009 PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") serta pertemuan kami dengan Tim Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis Bapepam-LK pada tanggal 10 Mei 2010, dapat kami sampaikan tanggapan kami sebagai berikut:

1. Dampak keuangan dari keputusan pemerintah terhadap perlakuan PT Adaro Indonesia yang mengkompensasikan PPN Masukan terhadap pembayaran royalti, dengan asumsi pemerintah tidak menyetujui perlakuan tersebut.

**Sampai dengan saat ini, Perseroan masih menunggu keputusan resmi Pemerintah dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penyelesaian PPN yang telah dikompensasikan dengan hutang royalti.**

2. Penjelasan rinci tentang rencana ekspansi infrastruktur Grup yang menggunakan dana hasil penerbitan *Senior Notes*. Penjelasan atas hal ini, agar juga mencakup keterangan tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan generator turbin uap. Perseroan diingatkan untuk memperhatikan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afilias dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

**Terkait dengan penggunaan dana hasil penerbitan *Senior Notes*, Perseroan telah menyampaikan beberapa keterbukaan informasi melalui surat No. AE/142/09/AM/dr tertanggal 16 Oktober 2009, No. AE/138/09/AM/dr tertanggal 6 Oktober 2009, No. AE/137/09/AM/dr tertanggal 5 Oktober 2009, dan No. AE/136/09/CAR/dr tertanggal 2 Oktober 2009. Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan prospektus (*Offering Memorandum*) atas penerbitan *Senior Notes* tersebut ke Bapepam-LK melalui surat Perseroan No. AE/145/09/AM/dr tertanggal 28 Oktober 2009.**

3. Alasan dan dasar pertimbangan Perseroan terkait dengan saldo kas dan setara kas yang jumlahnya signifikan (lebih dari 25% dari total aset).

**Kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp8.859 milyar adalah dari hasil usaha dan hasil penerbitan *Senior Notes*.**

4. Rincian penerimaan kas dan pembayaran kas dari dan untuk hutang bank selama tahun 2009. Rincian ini agar disertai dengan rekonsiliasinya terhadap perubahan saldo hutang bank jangka pendek dan jangka panjang per tanggal Neraca 2009 dan 2008.

**Pengungkapan atas penerimaan kas dan pembayaran kas dari dan untuk hutang bank telah diungkapkan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 mengenai laporan arus kas. Sesuai dengan penjelasan secara lisan kepada Tim Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis Bapepam - LK, rekonsiliasi dalam mata uang Rupiah antara penerimaan kas dan pembayaran kas dari dan untuk hutang bank terhadap perubahan saldo hutang bank jangka pendek dan panjang, harus mengikutsertakan faktor selisih kurs pada awal periode, pada saat pembayaran/penerimaan dan pada akhir periode.**

5. Catatan atas Aset Tetap, kolom "pengurangan/reklasifikasi" agar disajikan kembali menjadi "pengurangan" dan "reklasifikasi".

**Pengungkapan untuk catatan atas aset tetap telah diungkapkan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 mengenai aktiva tetap, dimana rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode harus memperlihatkan penambahan dan pengurangan, Sesuai dengan penjelasan secara lisan kepada Tim Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis Bapepam - LK, bahwa rekonsiliasi pada kolom pengurangan/reklasifikasi, harus mengikutsertakan saldo pengurangan/reklasifikasi pada aset sewa pembiayaan.**

6. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi dan peraturan Bapepam No. VIII.G.7, Perseroan agar menyampaikan tambahan pengungkapan dalam catatan atas Laporan Keuangan Tahunan 2009 mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan kas dan setara kas.

**Kebijakan akuntansi untuk kas dan setara kas telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan catatan 2a, paragraf ke-2.**

- b. Kebijakan akuntansi investasi pada efek hutang and ekuitas, kebijakan pengukuran awal investasi.

**Kebijakan akuntansi mengenai pengukuran awal investasi, telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan catatan 2f paragraf ke-3. Penerapan PSAK 55 (Revisi 2006) mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan belum diterapkan dalam Laporan Keuangan 2009, karena baru efektif untuk Laporan Keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.**

- c. Catatan penjelasan untuk akun-akun terkait:

1. Aset sewa pembiayaan;

**Keterangan atau penjelasan mengenai akun aset sewa pembiayaan telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan catatan 2k paragraf ke-2 dan catatan 12.**

2. Penyisihan imbalan karyawan;

Dalam peraturan Bapepam No. VIII.G.7, catatan 2.g.1, mengenai materialitas, dijelaskan bahwa "...pengertian materialitas adalah 5% dari jumlah seluruh aktiva untuk akun-akun aktiva, 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi". Selain itu, dijelaskan dalam catatan 2.g.2 bahwa "...untuk akun-akun yang nilainya tidak material, dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan".

Saldo akun penyisihan imbalan kerja hanya 0,36% dari jumlah kewajiban dianggap tidak material, sehingga rincian mengenai akun penyisihan imbalan karyawan tidak diungkapkan. Merujuk peraturan di atas, kebijakan akuntansi untuk akun penyisihan imbalan karyawan telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan catatan 2p.

3. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan;

Dalam peraturan Bapepam No. VIII.G.7, catatan 2.g.1, mengenai materialitas, dijelaskan bahwa "...pengertian materialitas adalah 5% dari jumlah seluruh aktiva untuk akun-akun aktiva, 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi". Selain itu, dalam catatan 2.g.2 dijelaskan bahwa "...untuk akun-akun yang nilainya tidak material, dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan".

Saldo akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan hanya 1,22% dari jumlah ekuitas dianggap tidak material, sehingga rincian mengenai akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan tidak diungkapkan. Merujuk peraturan di atas, kebijakan akuntansi untuk akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan catatan 2b paragraf ke-6.

Perubahan pada akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, disebabkan oleh fluktuasi kurs konversi ke Rupiah untuk satu Dolar Amerika Serikat, dari Rp10.950 pada 31 Desember 2008 menjadi Rp9.400 pada 31 Desember 2009.

4. Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi;

Dalam peraturan Bapepam No. VIII.G.7, catatan 2.g.1, mengenai materialitas, dijelaskan bahwa "...pengertian materialitas adalah 5% dari jumlah seluruh aktiva untuk akun-akun aktiva, 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi". Selain itu, dalam catatan 2.g.2 dijelaskan bahwa "...untuk akun-akun yang nilainya tidak material, dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan".

Saldo akun selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi hanya 0,02% dari jumlah ekuitas dianggap tidak material, sehingga rincian mengenai akun selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi tidak diungkapkan.

5. Rincian beban keuangan;

Dalam peraturan Bapepam No. VIII.G.7, catatan 2.g.1, mengenai materialitas, dijelaskan bahwa "...pengertian materialitas adalah 5% dari jumlah seluruh aktiva untuk akun-akun aktiva, 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi". Selain itu, dalam catatan 2.g.2 dijelaskan bahwa "...untuk akun-akun yang nilainya tidak material, dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan".

Demikian juga halnya dengan saldo akun beban bunga dan keuangan yang hanya merupakan 3,39% dari jumlah pendapatan dan dapat dianggap tidak material, sehingga rincian mengenai akun beban bunga dan keuangan tidak diungkapkan.

d. Informasi Segmen Usaha serta penetapan harga antar segmen.

Pengungkapan dasar penetapan harga antar segmen untuk informasi segmen usaha merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan catatan 35g paragraf terakhir, yaitu sebagai berikut: "Kebijakan harga Grup yang berhubungan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan berdasarkan pada harga di dalam kontrak, dimana harga tersebut berada pada kisaran harga kontrak yang dikenakan kepada pihak ketiga".

e. Hutang Bank Jangka Pendek dan Hutang Bank Jangka Panjang, agar diungkapkan penggunaan dana yang diperoleh dari pinjaman.

Penggunaan dana untuk hutang bank jangka panjang, yaitu Pinjaman Sindikasi adalah bertujuan untuk membiayai kembali pinjaman Fasilitas New Mezzanine, New Senior dan Notes, yang terjadi pada tahun 2007. Pengungkapan tujuan penggunaan dana tersebut telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan tahun 2008 catatan 23a paragraf ke-1. Dalam Laporan Keuangan tahun 2009, tidak diungkapkan lagi, disesuaikan dengan tidak diungkapkannya penjelasan mengenai New Mezzanine, New Senior dan Notes, karena telah berakhirnya periode komparatif untuk tahun 2007.

f. Penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari Cibinong Int'l Finance Ltd. yang berasal dari penerbitan Wesel Bayar.

Hal ini tidak terkait dan tidak ada relevansinya dengan Perseroan, mengingat Perseroan tidak mempunyai transaksi dengan Cibinong Int'l Finance Ltd.

g. Transaksi hubungan istimewa:

1. Volume penjualan/pembelian kepada/dari pihak afiliasi dalam satuan unit produksi.

**Pengungkapan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan catatan 35.**

2. Nilai rata-rata penjualan/pembelian kepada pihak istimewa per satuan unit produksi sebanding nilai rata-rata penjualan/pembelian kepada pihak ketiga.

**Pengungkapan mengenai kebijakan harga transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan catatan 35g paragraf terakhir, yaitu sebagai berikut: "Kebijakan harga Grup yang berhubungan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan berdasarkan pada harga di dalam kontrak, dimana harga tersebut berada pada kisaran harga kontrak yang dikenakan kepada pihak ketiga".**

Demikian tanggapan kami, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT ADARO ENERGY, Tbk.**

 **adaro**   
PT Adaro Energy, Tbk.

**Andre J. Mamuaya**  
Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Lampiran:

- Ketua Bapepam-LK;
- Direksi PT Adaro Energy Tbk.